



# Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis

Ahmad Farikhin<sup>1\*</sup>, Rosihon Anwar<sup>2</sup>, Muhammad Najib<sup>3</sup> & Heni Mulyasari<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; abu.danielazhar@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; rosihonanwar@uinsgd.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; muhammadnajib@uinsgd.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Bandung; mulyasariheni@gmail.com

\*correspondency: abu.danielazhar@gmail.com

Received: 2022-07-05; Accepted: 2022-10-12; Published: 2022-10-25

**Abstrak:** Wealth is a facility given by Allah Subhanahu Wa Ta'ala to human beings to carry out their functions as leaders and managers of the earth where they live. In order to achieve happiness living in the natural world and the hereafter, Creator provides instructions to get excellent and correct treasures and how to use them. In this paper, the author describes the The Concept of Asset Management in the Perspective of Hadith. This writing uses descriptive quantitative methods in the form of library research. The study results show that wealth will provide worldly benefits by means of reasonable consumption according to sharia guidelines, not doing *israf* and *tabdzir* on the one hand and not being stingy on the other. A good Muslim must be moderate between *israf*, *tabdzir* and miserly so that his wealth positively impacts his life both during life in this world and in the hereafter. Assets, if spent according to sharia guidelines, can be taken to death. The portion of the property that is consumed to meet worldly needs has an impact on worldly happiness, and the portion that is donated for the benefit of helping others will have a positive impact on its owner in the hereafter.

**Key words:** Management; Hadith; Wealth.

**Abstrak:** Harta merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dan pengelola bumi tempat tinggal mereka. Agar tercapai kebahagiaan hidup di alam dunia dan di alam akhirat Sang Pencipta memberikan petunjuk bagaimana cara mendapatkan harta yang baik dan benar serta cara penggunaannya. Dalam tulisan ini penulis menguraikan Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis. Penulisan ini dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dalam bentuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta akan memberi manfaat duniawi dan ukhrawi dengan cara konsumsi yang wajar sesuai tuntunan syariah, tidak melakukan *israf* dan *tabdzir* di satu sisi juga tidak bersikap *bakhil* di sisi lain. Seorang muslim yang baik harus bersikap moderat antara *israf*, *tabdzir* dan *bakhil* sehingga harta kekayaannya berdampak positif bagi kehidupannya baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Harta bila dibelanjakan sesuai tuntunan syariah bisa dibawa mati. Bagian harta yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan duniawi berdampak pada kebahagiaan duniawi dan bagian yang diinfakkan untuk kepentingan membantu orang lain akan berdampak positif kembali kepada pemiliknya di kehidupan akhirat kelak.

**Kata Kunci:** Harta; Hadis; Manajemen.

## 1. Pendahuluan

Harta adalah salah satu karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk umat manusia, harta bagaikan perhiasan yang dapat memperindah kehidupan duniawi, dan selalu menghantui pikiran semua orang, bahkan banyak orang yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memburu harta. Sebagian besar manusia menjadikan harta sebagai barometer kesuksesan, semakin banyak pundi-pundi harta semakin dianggap sukses.

Islam mengakui harta memiliki peran penting untuk mendukung kehidupan manusia bahkan dapat menyempurnakan pelaksanaan ibadah baik yang bersifat ritual ataupun sosial keagamaan, jihad sebagai salah satu ajaran agama Islam tidak dapat dilaksanakan dengan baik bila tidak didukung dengan pendanaan yang cukup, dana merupakan bagian dari harta. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran agama Islam memberikan tuntunan cara memperoleh dan mentasharrufkan harta, supaya umat manusia dapat memposisikan dan mengelola harta sesuai kehendak Yang Maha Kuasa sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia saja akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat sebagai tujuan aktifitas ekonomi dalam ajaran agama Islam.

Sebagaimana ditulis oleh imam al-Ghazaly (w. 505H) dalam kitab al-Mustashfa bahwa ulama telah sepakat tentang tujuan Khalik menentukan hukum dan syariat yang mengatur kehidupan umat manusia semata untuk kebaikan makhluk itu sendiri. Segala aturan hukum dan syariat yang Allah turunkan pada hakekatnya bertujuan menjaga hakekat, eksistensi dan kesinambungan kehidupan yang harmonis. Tujuan fundamental dari syariat Islam yaitu menjaga lima (5) hal pokok yang dinamakan *al-dharuriyat al-Khamsu* (al-Ghazaly, 2015). Hal ini dipertegas oleh imam al-Syathibi (w. 790H) dalam kitab al-Muwafaqat bahwa seorang muslim dituntut menjaga lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyat al-Khamsu*) yang menjadi *maqashid Syariah* atau tujuan yang ingin dicapai dari Syariah Islam. Kelima kebutuhan dasar tersebut yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Asy-Syathibi, 1997). Harta merupakan salah satu dari lima hal sangat penting yang dibahas di dalam ajaran Islam. Tidak berlebihan bila para ulama memberikan perhatian besar ketika membahas masalah harta di dalam buku-buku fiqih Islam mereka. Seperti Al-Ghazali dalam kitab Ihya ulumuddin (al-Ghazaly, 2005) membahas tentang harta dalam satu bab tersendiri, Abu Yusuf (w. 182H) menulis kitab yang diberi judul Al-Kharraj (Abu Yusuf, 1979) dan Abu Ubeid (w. 224H) menulis sebuah kitab khusus membahas harta yang diberi nama kitab al-Amwal (Abu Ubaid, 1968).

Di dalam al-Quran kata *maal* (harta) disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat. Sebanyak 86 kata *maal* tersebut berbentuk *single* dengan berbagai lafadz, selanjutnya 61 kali dalam bentuk plural (*amwal*). Selain menggunakan kata *maal* masih banyak lagi kata lain yang digunakan al-Quran dalam menggambarkan *maal* (*hara*) seperti *rizq*, *qintar*, *mata'*, dan *kanzun* (Umar). Ada banyak diksi lain yang digunakan oleh al-Quran dalam menjelaskan harta namun dalam tulisan ini penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta, penulis hanya menguraikan sebagian ayat yang menjelaskan mengenai cara pembelanjaan atau *tasharruf* harta khususnya QS. 2: 126 dan QS. 12:47-48 tentang politik *tashaarruf* harta bagi kaum muslimin.

Islam menegaskan bahwa pemilik harta secara mutlak ialah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, harta diberikan kepada manusia sebagai amanah yang dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk pemilik hakiki harta itu sendiri yaitu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Manusia hanya diberikan hak guna guna pakai sebagai fasilitas hidup di dunia supaya menambah kebahagiaan hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ قَالُوْا الَّذِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ  
اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Hendaklah kalian berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian harta yang Dia menjadikanmu penguasa atasnya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan hartanya akan memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid (57:7))

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta pada hakikatnya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dititipkan kepada manusia sebagai amanah yang suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya baik melalui kematian, musibah dan lain-lain. Sebagai pemilik hakiki harta, Allah memberikan petunjuk penggunaan supaya harta titipan tersebut memberikan manfaat panjang kepada manusia sampai ke alam akhirat yang kekal. Diantaranya harta harus disalurkan melalui skema zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Semua pihak yang diberi amanah harta di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sesuai sabda Rasulullah *Sallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»

“Pada hari perhitungan nanti seorang anak adam tak dapat melangkah kakinya kecuali setelah ditanyakan kepadanya empat pertanyaan; terkait umurnya untuk apa digunakan, terkait ilmunya seberapa banyak ia amalkan, terkait hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa, terkait anggota tubuhnya apa dipergunakan.” (Imam Tirmidzi, 1968, no. 2417).

Hadis ini menegaskan bahwa harta merupakan amanah, setiap orang wajib benar dan baik dalam mendapatkannya serta wajib baik dan benar dalam membelanjakannya, ia wajib menyadari bahwa di hari kiamat akan diminta mempertanggungjawabkan hartanya, apabila tidak baik dan benar cara mendapatkannya dan tidak baik serta tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan mencelakakannya di akhirat kelak. Terdapat empat (4) bagian manusia dalam mengelola harta, bagian *pertama* ialah manusia yang memperoleh harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang halal pula maka ia akan selamat dari siksa, bagian *kedua* yaitu orang yang memperoleh harta dengan cara halal namun membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan, bagian *ketiga*, adalah manusia yang memperoleh harta dengan cara haram dan membelanjakannya untuk hal-hal diharamkan, bagian *keempat* adalah mereka yang memperoleh harta dengan cara yang haram kemudian membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Ketiga bagian manusia diatas kelak akan mempertanggungjawabkan hartanya dan disiksa oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Persoalan management harta perspektif hadis sudah banyak di bahas dan dikaji, diantaranya, artikel B Basrowi dan M. Zaki dengan judul *Manajemen Harta dalam Islam dari Perspektif Hadits*, artikel ini pokus kajiannya adalah bagaimana dalam mencari harta, kepemilikan dan pemanfaatan harta (Basrowi & Zaki, 2020). Hasan Nuddien, Kholil Nawawi, dan Ikhwan Hamdi, *Manajemen Harta Dalam Perspektif Islam (Studi Analisa Hadits Riyadus Shalihin)*, artikel ini lebih di fokuskan pada banyak hadits yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ber muamalah dengan harta, serta bagaiman semestinya seorang muslim dalam menyikapi harta (Nuddien, Nawawi, & Hamdi, 2018). M Masrur “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis” fokus artikel ini adalah mengelola dan membelanjakan harta adalah dengan menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halalan tayiban (Masrur, 2017)

Tulisan ini disusun dengan metode kualitatif (Moleong, 2021) deskriptif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap bahan bacaan yang bersumber dari berbagai literatur kepustakaan baik berupa kitab tafsir klasik, buku kontemporer maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis

### Hadis tentang Manajemen Harta

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»

“Pada hari perhitungan nanti seorang anak adam tak dapat melangkahakan kakinya kecuali setelah ditanyakan kepadanya empat pertanyaan; terkait umurnya untuk apa digunakan, terkait ilmunya seberapa banyak ia amalkan, terkait hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa, terkait anggota tubuhnya apa dipergunakan.” (Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidhi, 2000, no. 2417).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ، عَنْ حَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari Kiamat.” (al-Bukhari, 1411, Juz 4, hlm. 85).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَرَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ."

Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik (Ibn Hibān, 1988, juz 8, hlm. 6).

Al-Ammar menjelaskan bahwa harta akan dipertanyakan kelak pada hari perhitungan, berkaitan dengan cara mendapatkannya yang halal atau haram, dan peruntukan harta itu untuk hal yang diridhai oleh Allah atau sebaliknya. Hadis ini menjadi bahan evaluasi sebelum datangnya hari perhitungan bagi orang-orang yang berakal (Al-Ammar, 2009, hlm. 433).

Kata harta disebut dengan *al-maal* berasal dari kata *maala yamiilu mailan* secara etimologi bermakna condong, cenderung, atau miring. Harta adalah sesuatu yang mempengaruhi manusia untuk condong atau kecenderungan untuk memilikinya. Dalam memandang harta bahkan kadang logika berfikir seseorang tidak lurus (miring). Adapun secara etimologi pengertian harta menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah segala sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki oleh manusia baik berupa barang maupun manfaat (al-Zuhaili, 1996). Menurut jumhur ulama harta ialah segala sesuatu yang bernilai, dan menimbulkan kewajiban ganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya (Al-Zuhaili, 1986, hlm. 1230). Harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi melainkan juga suatu manfaat dari suatu benda. Sementara ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diminati dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Dengan istilah lain harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat pula dimanfaatkan (al-Zuhaili, 1996). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 ayat 6 harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang

terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.

### *Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis*

Hadis yang diterima dari Abu Barzah al-Aslamiy dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di atas memberikan pelajaran tentang manajemen dan konsep menggunakan harta sesuai ajaran Islam, yaitu:

Membuat sekala prioritas. Islam memberi petunjuk supaya manusia mendapatkan kebahagiaan (*al-falah*) yang berorientasi pada kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa salah satu pertanyaan tentang harta adalah tentang peruntukan harta itu ketika digunakan, hal demikian senada dengan Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat 48 surat Yusuf sebagai petunjuk dari Allah *Subhanawu Wa Ta'ala* kepada manusia dalam mengelola harta hendaknya berorientasi kepada pemeliharaan lima kemaslahatan yang merupakan kebutuhan dasar sesuai nilai-nilai Islam. Kelima kemaslahatan tersebut yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Menurutny segala usaha yang mendukung terpenuhinya lima kebutuhan diatas adalah *maslahah* sedangkan perbuatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya lima kebutuhan tersebut adalah *mafsadah* atau kerusakan (al-Qurtuby, 2006). Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi, apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesengsaraan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan spiritual keagamaan. Seorang muslim apabila dihadapkan pada berbagai pilihan kebutuhan dan keinginan, maka ia wajib memprioritaskan kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mengesampingkan sesuatu yang berdasarkan keinginan karena keinginan manusia tidak terbatas sedangkan kebutuhan terbatas sesuai kapasitas yang telah ditentukan Allah *Subhanawu Wa Ta'ala*.

Menghindari sifat *Israf* (boros) dan *Tabdzir*. Islam mengijinkan umatnya merasakan kenikmatan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Perilaku konsumtif yang melewati batas kewajaran dan kebutuhan dalam literasi hukum Islam dikategorikan perbuatan *Tabdzir* dan *Israf*. *Tabdzir* bermakna menggunakan harta secara berlebihan tanpa adanya kemaslahatan yang didapatkan dari perbuatan tersebut. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah sikap *tabdzir* akan mengakibatkan (1) rusaknya harta, (2) meremehkannya, (3) kurang merawatnya sehingga mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan (Shihab, 2000). Perbuatan diatas termasuk kategori menghambur-hamburkan harta yang dicela oleh ajaran Islam. Al-Quran melarang umat Islam membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan cara yang boros, melebihi apa yang dibutuhkan. Perilaku boros adalah perilaku manusia yang melebihi batas kewajaran, al-Quran memberi sifat orang-orang kafir sebagai orang yang 'melampaui batas' karena melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah (Shihab, 2000). Perbedaan lebih jelas tentang *israf* dan *tabdzir* disampikan oleh Imam al-Jurjani bahwa *israf* adalah menggunakan sesuatu sesuai peruntukannya namun melebihi apa yang dibutuhkan sedangkan *tabdzir* adalah menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan peruntukannya (Al-Jurjany, 1955). Ketika seorang muslim mengkonsumsi sesuatu melebihi dari yang dibutuhkan maka pada saat itu ia bisa dikatakan sedang melakukan perbuatan *tabdzir*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusman ayat tentang *Tabdzir* yang terdapat dalam QS 17:26 dan QS 17:27 merupakan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan setelah Nabi *Sallahu alaihi wa Sallam* hijrah ke Yatsrib (Ali & Rusmana, 2021, hlm.11-29). Sedangkan *Israf* berarti melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan, tidak proposional (al-qarny, 2009). Wulantari mengutip pendapat Gazper tentang definisi boros yaitu segala aktivitas produksi yang tidak memberikan nilai tambah dan hanya mengeluarkan biaya tanpa mendapatkan manfaat atau manfaat yang didapatkan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas itu (Walenna et al., 2018, hlm. 2-6) Dalam hal konsumsi misalnya, apabila cukup dengan minum segelas air, tidak perlu ia membeli dua (2) untuk diminum. Ajaran Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan *mafsadah* atau bahaya bagi dirinya. Larangan ini telah terbukti secara medis bahwa seseorang yang mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan (*Israf*) dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuannya dalam menjalankan tugas pekerjaan. Allah *Subhanawu Wa Ta'ala* melarang seorang muslim berlebih-

lebih dalam mengkonsumsi sesuatu dalam firman-Nya: "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap kalian pergi ke masjid, Makan dan minumlah secukupnya dan jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." QS. al-A'raf (7:31). Menurut imam al-Sa'di, *israf* bisa terjadi dengan satu dari tiga hal: *pertama*, melebihi dari kebutuhan, *kedua*, konsumsi makanan dan pakaian mewah, *ketiga*, mengkonsumsi sesuatu yang haram (al-Sa'di, 2006). Dalam hal etika makan, ada kisah yang menyebutkan, supaya tidak makan kecuali ketika merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Islam mengajarkan pola makan yang seimbang, moderat dan tidak berlebihan yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan.

Memperlihatkan sikap kesederhanaan. Perilaku sederhana sangat dianjurkan dalam Islam, meskipun dalam situasi kelimpahan harta. Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah namun kesederhanaan dalam Islam diartikan sebagai konsumsi moderat (al-qarny, 2009) yaitu perilaku konsumsi yang menghindari pola konsumsi berlebihan atau menghindari perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan merupakan jalan tengah dari dua pola konsumsi yang ekstrim yaitu pola boros (*tabdzir*) dan pola kikir (*bakhil*) sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

"Dan orang-orang yang apabila mentasyarrufkan harta tidak berlebihan, dan tidak (pula) bakhil yaituperilaku mentasyarrufkan harta secara seimbang di antara keduanya." QS. al-Furqan (25: 67).

Islam melarang pemeluknya bermegah-megahan dengan mengkategorikan sikap bermegahan sebagai faktor utama kerusakan dan kehancuran individual dan kelompok masyarakat. Kemegahan yang dipertontokan orang kaya memicu semakin lebarnya kesenjangan antara miskin dan kaya yang menimbulkan kecemburuan, membuka potensi konflik dan berdampak timbulnya kejahatan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi sinyal fenomena kehancuran akibat kesenjangan sebagaimana firman-Nya:

"Dan apabila Kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu agar taat kepada Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan, sudah sepatutnya diberlakukan terhadap mereka hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali (negeri itu)" QS. al-Isra' (17: 16).

Mengutamakan kepentingan sosial. Dalam Islam, harta merupakan milik dan anugerah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia kepercayaan untuk mengelola harta sesuai yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* inginkan. Manusia bertindak sebagai pengelola atas harta milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sebagai pengelola wajib mentaati aturan yang telah digariskan oleh pemilik. Salah satu tugas manusia sebagai pengelola harta adalah mengusahakan terciptanya pemerataan dan mengurangi kesenjangan (Zainuddin, Iffa, Fajria, & Aulia, 2020, hlm. 202–224).

Dalam harta yang dititipkan kepada seseorang pada hakikatnya terdapat hak orang lain sehingga manusia yang telah diberi amanat harta tidak dibenarkan menggunakan semua hartanya untuk kepentingan pribadinya. Islam melarang seorang muslim untuk berperilaku kikir dalam mempergunakan harta. Kikir berarti tidak mau berbagi sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Suka berbagi dengan orang lain merupakan salah satu ciri seorang muslim yang baik yang membedakan pribadi seorang muslim dengan penganut agama lain sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

"Dan bila diserukan kepada mereka: "Infakkanlah sebagian dari rejeki yang telah Allah berikan kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, kamu benar- benar dalam kesesatan yang nyata" QS. Yasin (36: 47).

Untuk memotivasi seseorang berbagi dengan orang lain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjanjikan imbalan yang berlipat ganda atas harta yang ditasharrufkan untuk kepentingan umum terutama membantu fakir miskin yang membutuhkan.

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah 2:261).

*Asababun Nuzul* ayat ini Ketika Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dimana Utsman memberi perbekalan terhadap prajurit perang Tabuk sebanyak 1000 Dinar. Dan Abdurrahman menyedekahkan 4000 dirham dan menyisakan 4000 dirham untuk keluarganya. Lalu Nabi berdoa:

“Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Utsman bin Affan itu aku ridhai, maka ridhailah dia” Lalu beliau berkata kepada Abdurrahman: “Semoga Allah memberkahi harta yang kamu pegang dan yang kamu berikan” (al-Zuhaily, 2015)

Dalam ayat yang lain Allah melarang manusia untuk menggenggam tangannya sebagai pertanda kebakhilan lantaran kikir tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” QS. al-Isra’ (17: 29). Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wa Sallam mengingatkan walau secara fisik harta terlihat berkurang dengan disedekahkan namun hakekatnya tidak berkurang, justru sebaliknya bertambah baik jumlahnya dengan dimudahkan rejeki dan dijauhkan dari nusibah, muapun nilainya dimata Allah Subhanawu Wa Ta’la dengan diberikan keberkahan. “Tidaklah harta berkurang karena disedekahkan, tidaklah orang yang memafkan keculi ditambah kehormaanannya di mata Allah dan tidaklah seseorang tawadhu (bersikap rendah hati) keculi Allah angkat derajatnya.” (Al-Naisaburi, t.th, no hadis 2588).

Mengalokasikan untuk kepentingan masa depan. Al-Baghawi dalam menafsirkan ayat 48 surat Yusuf (12:47) mengatakan melalui takbir mimpi nabi Yusuf ‘Alaihi Salam, Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan agar hasil dari pertanian saat membuah hasil maksimal agar dikonsumsi sewajarnya saja dengan istilah *qolil* atau sedikit, sedang porsi yang lebih banyak disimpan untuk kepentingan di masa yang akan datang (*amarahum bi al-hifdzi al-akhsar wa al-aklu bi qodri al-hajah*) (al-Baghawy, 2002). Hasil suatu usaha seseorang tidak selamanya berjalan baik dan sesuai harapan, ada kalanya hasil kerja seseorang berkurang dari apa yang diharapkan. Dengan adanya simpanan dari hasil kerja sebelumnya maka saat terjadi kekurangan dapat dipenuhi dari apa yang telah disimpan dari hasil sebelumnya.

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” QS. Yusuf (12:47).

Dalam Islam ajaran untuk memperhatikan kepentingan masa depan atau masa yang akan datang selain dari kisah Nabi Yusuf AS juga termaktub dalam QS 59:18 sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” QS. al-Hasyr (59:18).

Ayat tersebut merupakan landasan bagi pemanfaatan harta untuk kepentingan masa depan. Berdasarkan kedua ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa dalam Islam terdapat tiga pilihan dari orientasi manajemen harta. Pilihan pertama adalah mentasharrufkan harta untuk kepentingan jangka pendek di dunia, jangka menengah di dunia dan jangka Panjang yang bersifat ukhrawi. *Pilihan pertama* merupakan esensi dari kepercayaan kepada Allah Subhanawu wa Ta’ala yang terimplementasi dalam setiap aktifitas manajemen harta (konsumsi) yang dilakukan seorang muslim. Artinya, dalam setiap aktifitas manajemen harta yang dilakukan oleh seorang muslim akan menimbulkan dua efek positif terhadap kehidupannya. Efek pertama adalah efek duniawi dengan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang terimplementasi melalui pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia; keimanan (*din*), kehidupan (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), pendidikan (*‘aql*), kekayaan (*mal*). Sedangkan efek kedua adalah efek ukhrawi yaitu dalam konteks beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dalam konteks ini manajemen harta untuk membayar zakat, sedekah dan wakaf termasuk ke dalam bagian manajemen harta untuk kepentingan ukhrawi. *Pilihan kedua* adalah pilihan terhadap manajemen harta untuk kepentingan jangka pendek dan jangka menengah yang bersifat duniawi saja. Kepentingan jangka pendek berarti segala pilihan manajemen harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan berjalan yang sedang dihadapi sehari-hari. Sedangkan, jangka menengah berarti manajemen harta untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang yang telah diprediksi pada saat

pemenuhan kebutuhan saat ini. *Pilihan ketiga* yaitu pilihan manajemen harta hanya dihabiskan untuk kepentingan sesaat tanpa memikirkan masa depan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk berjuang bukan hanya dalam mendapatkan harta dengan berbagai cara dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan, tetapi juga dalam menggunakannya mesti dalam lingkaran aturan yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan harta tentu mesti dimenej dan diatur sehingga cara dan penggunaan harta bisa menghadirkan kebermanfaatn dalam keberlangsungan Agama Islam. Harta yang dimiliki bisa digunakan untuk berinvestasi demi masa depan supaya aset yang dimiliki bertumbuh dan tidak habis dikonsumsi agar supaya mempunyai persiapan untuk menutupi kebutuhan di mana yang akan datang. Harta tidak boleh didiamkan atau hanya disimpan tanpa ditumbuhkembangkan, karena akan berkurang nilainya terkena inflasi, sehingga nilai harta yang pada saat ini besar, kemungkinan beberapa tahun kemudian nilainya akan semakin berkurang. Uraian singkat diatas dapat menunjukkan bahwa harta dalam Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam mensejahterakan kehidupan manusia. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam kesulitan, keteringgalan dan keterbelakangan ekonomi dan juga tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Islam memberi pedoman dalam kehidupan agar menganut prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara jasmani dan rohani, antara spiritual dan materialism, individu dan sosial, dan duniawi dan ukhrawi.

### 3. Kesimpulan

Harta merupakan amanah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk kepentingan umat manusia dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi. Dalam menggunakan harta mesti ada manajemen sehingga bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain serta tidak menjerumuskan pemilik harta. Untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup hendaklah seorang muslim bersikap moderat, wajar, sederhana tidak memboroskan dan menghamburkan hartanya pada keperluan yang tidak berguna. Diantara manajemen harta adalah, Membuat sekala prioritas, Menghindari sifat *Israf* (boros) dan *Tabdzir*, Memperlihatkan sikap kesederhanaan, Mengutamakan kepentingan social, Mengalokasikan untuk kepentingan masa depan. Sebagian besar hartanya hendaklah disimpan untuk kepentingan yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting hendaklah ia membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan menunaikan zakat, sedekah dan wakaf agar kelak di akhirat nanti harta yang ia peroleh selama di dunia dapat memberikan manfaat baginya.

#### Daftar Pustaka

- Abu ubaid, al q. Bin s. Al b. (1968). *Kitab al-amwal*. American university library.
- Abu yusuf, y. Bin i. (1979). *Kitab al-kharraj*. Dār el-ma'rifa.
- Al-ammār, h. N. (2009). *Kunuz riyadh al-shalihin*. Dar kunuz isbilia.
- Al-baghawiy, h. Bin m. (2002). *Ma'alimu al-tanzil*. Dār ibnu hazm.
- Al-ghazaly, h. Al-i. A. H. M. (2005). *Ihya ulum al-din*. Dār ibnu hazm.
- Al-ghazaly, h. Al-i. A. H. M. (2015). *Al-mustashfa min ilmi al-ushul*. Al-maktaba al-ashriyah.
- Ali, m. H., & rusmana, d. (2021). Konsep mubazir dalam al-qur'an: studi tafsir maudhu'i. *Jurnal riset agama*, 1(3), 11–29. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>
- Al-jurjany, a. M. S. (1955). *Al-ta'rifaat*. Lebanon press.
- Al-majid, k. (1996). *Al-tasharruf fii al-maal al-'am*. Arab network for reseach and publishing.
- Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-H. bin M. bin K. al-Q. (n.d.). *shahih Muslim*. indonesia: Maktabah dārul Ihyā' al-kitab al-'Arabiyah.
- Al-qarny, a. (2009). *Al-tafsir al-muyassar*. Mujamma' al malik fahd press.
- Al-qurtuby, m. A. A. B. (2006). *Al-jami' li ahkam al-quran*. Muassasah al\_risalah.
- Al-sa'di, a. Bin n. (2006). *Taisir al-karim al-rahman*. Muassasah al\_risalah.
- Al-zarqa, m. (1967). Al-madkhal al-fiqhi al-'am. In 1
- Al-zuhaili, w. (1986). *Usul al-fiqh al-islami*
- Al-zuhaily, w. (1996). *Al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu*. Dār el- fikri.

- Al-zuhaily, w. (2015). *Al-tafsir al-wajiz*. Dār el-kutub al-ilmiyah.
- Asy-syathibi, i. (1997). *Al-muwafaqat jilid i*. Dār ibnu affan.
- Basrowi, B., & Zaki, M. (2020). Manajemen Harta dalam Islam dari Perspektif Hadits. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 160–170.
- Djazuli, a. (2018). *Fiqh siyasah* (7th ed.). Prenadamedia.
- Ibnu mandhur, j. M. (n.d.). *Lisan al- arab*. Dār al-ma'arif.
- Ibnu Taimiyah, s. I. A. A. H. (n.d.). *Al-siyasah al-syar'iah*. Dār alam al-fafaid.
- Ibn Hibān, (1988). *Shahih Ibn Hiban*, Muasasah al-Risalah
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128.
- Moleong, I. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rodakarya.
- Muhammad bin 'Isa al-Tirmidhi. (2000). Sunan al-Tirmidzī. al-Riyad: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Nuddien, H., Nawawi, K., & Hamdi, I. (2018). Manajemen Harta dalam Perspektif Islam (Studi Analisa Hadits Riyadus Shalihin). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 40–60.
- Shihab, m. Q. (2000). *Tafsir al-misbah*. Mizan press.
- Umar, a. H. (, october). *Al-quran yarsumu li al-insan al-"alaqah a'-matsaliyah ,a'a la-maal*.
- Walenna, a. M. A. A., wulantari, n., s, e. D., & t, h. A. (2018). Studi komparatif hukum tabdzir dan 7 waste dalam proses manufaktur untuk meminimalkan biaya ( cost ). *Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains*, 1(september), 2–6.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).